



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor 31/Pdt.G/2014/PA.Sri. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/55/IV/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kabupaten Sragen, selama 2 malam, kemudian Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Serui, sampai bulan september tahun 2006 dan setelah itu Penggugat pergi ke Jawa untuk melahirkan anak kedua dan pada tahun 2009, orang tua Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke Serui, namun Tergugat sendiri sudah bersama dengan perempuan selingkuhannya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan berumur 9 tahun
 - b. Anak II, laki-laki berumur 7 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat pada bulan november 2005 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Y;
 - Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, karena orang tua Tergugat menyuruh Penggugat membawa anak Penggugat dengan Tergugat untuk menemui Tergugat, namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga marah-marah sambil menyuruh Tergugat dengan anaknya kembali;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, karena pada saat itu tepatnya jam 04.00 WIT, Tergugat berkunjung ke kediaman Penggugat, namun pada jam 08.00, tiba-tiba datang seorang perempuan yang bernama F, dan mengaku sebagai istri kedua Tergugat dan meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2010, Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Penggugat berencana untuk pulang ke Jawa bersama anak Penggugat dengan Tergugat, namun tepat jam 24.00 WIT, tiba-tiba Tergugat datang dan melarang Penggugat berangkat, namun Penggugat ingin berangkat, kemudian Tergugat marah sambil memukul Penggugat di bagian kepala serta memutar tangan Penggugat dan menarik anak Penggugat dengan Tergugat dari tangan Penggugat, setelah Penggugat mengancam akan melapor ke Polisi, baru Tergugat melepaskan tangannya dan membiarkan Penggugat pergi, namun anak Penggugat dengan Tergugat tetap ditahan oleh Tergugat ;
 - Bahwa setelah satu bulan kemudian, yakni pada bulan Agustus 2010, Penggugat kembali ke Serui;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan september 2006, saatmana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi dan berpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2013 yang dilakukan oleh Drs. H. Muh.Kayim, MH sebagai Mediator, tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya untuk menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan keseluruhan isi gugatan Penggugat dalam perkara aquo, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (Famili Cort), maka kepada Penggugat diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/55/IV/2003, tertanggal 28 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serui dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya di beri tanda Bukti (P) dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan tiga (3) orang saksi masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat, bernama P;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat suami istri, karena saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, Kabupaten Sragen, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua (2) hari, setelah itu Penggugat dengan Tergugat Berangkat ke serui ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Serui, karena ada saat itu saksi masih berada di Jawa ;
- Bahwa saksi berangkat ke Serui pada awal tahun 2014, dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga dan penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat dan saksi tidak pula melihat Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saksi diberitahukan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai pelayan di warung makan milik orang lain ;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Ojek, Tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saksi mengenal Penggugat namanya Ariyanti, karena bertetangga di kontrakan dan saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, karena saksi mengetahui karena kedua belah pihak telah mempunyai dua (2) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi melihat, Penggugat tinggal sendiri dan tidak pernah ada laki-laki lain yang tinggal bersama Penggugat, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ada seorang laki-laki yang datang ke tempat tinggal Penggugat untuk menemuinya;

- Bahwa saksi sering datang ke warung makan, tempat kerja Penggugat, di sana saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain yang datang dan/atau menemani Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah memberitahukan kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;

3. Saksi III, umur 47 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Yapen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat, namanya P;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Serui, dan telah pula dikaruniai dua (2) anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2010 yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama F, dan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan perselingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah menempuh proses mediasi berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 yang dipandu oleh mediator Drs, H.Muh Kasyim, MH, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk tetap hidup bersama, namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini tidak terselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti (P), serta menghadirkan tiga (3) orang saksi di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah nyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti P. tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. pula terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata diperoleh kesesuaian dalam keterangan bahwa saksi pertama yang merupakan sepupu Penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat akibat dari perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yakni Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Selanjutnya saksi kedua yang merupakan Tetangga Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ada seorang laki-laki yang tinggal bersama Penggugat, dan tidak mengetahui pula bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi. Sedangkan Saksi ke tiga yang merupakan tetangga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, akan tetapi saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama F, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni terkait permasalahan perselingkuhannya dengan perempuan lain, pengakuan tersebut merupakan salah satu alat bukti yang menurut Majelis Hakim dipandang perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung serta dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup bukti atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta Peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Kabupaten Sragen ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa selama 2 hari, kemudian berangkat ke Serui dan hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan harmonis;
- Bahwa dari kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tersebut, kedua belah pihak telah dikaruniai 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bertahan, karena muncul perselisihan yang disebabkan oleh karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama F;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, dan tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula berkomunikasi ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai penjaga warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta peristiwa diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan, karena Tergugat telah menjalih hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena jika terus dipertahankan justru akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar'i yang termaktub dalam kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal. 165 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya " : *Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya;* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitem angka (2) agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1435 H. oleh kami MUHAMMAD TAUFIQ TORANO, SHI Sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SOPALATU, SH dan DIAN KHAIRUL UMAM, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang dan dibantu oleh Dra ST. KASMAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhammad Taufiq Torano,SHI

Muhammad Soplatu, SH



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dian Khairul Umam, SHI

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ;	Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses;	Rp. 50,000,-
3. Biaya Panggilan para pihak ;	Rp.100.000,-
4. Redaksi;	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai ;	Rp. 6.000,-
Jumlah;	Rp. 191.000 ,-
Terbilang : (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-	